

**EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD)
TENTANG PENGHASILAN TETAP (SILTAP) KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA KALISEMO
KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO**

Adi Sucipto

Dosen Progdj Manajemen STIE Rajawali

Abstract

In the field of village administration, there is a budget regarding the Fixed Income of the Village Head and Village Officials, and there are allowances for BPD operations, Village Government Operational Expenditures and RT / RW Operations. This is a problem for village government officials, especially Kalisemo village, by making it one permanent income for the village head and village apparatus under one roof of the budget line, namely the allocation of village funds, so to be able to enjoy the salary, the village apparatus must wait for the ADD Budget disbursement first so that it cannot enjoying a quarter of a month's salary and even a month will only be a luxury and impossible.

The purpose of this study was to determine ADD in Kalisemo Village, determine the suitability of the percentage of Village Heads and Village Officials in Kalisemo Village, Loano District, Purworejo Regency to ADD, to know the implementation / application of ADD in Kalisemo Village About SILTAP Village Heads and Village Officials and to know Evaluation ADD regarding SILTAP of Village Heads and Village Officials in Kalisemo Village.

In this research, the type of data used is qualitative data and quantitative data. The data sources are primary data, secondary data, information and analogical situations. The data source sampling technique used is social citation. The type of data collection used is observation, interview / interview, literature study and documentation. The data analysis techniques in this study were data reduction, data copy and drawing conclusions or verification. In data validation research or testing the validity of data is an important factor in research. This study uses a percentage technique with a formula. The data presentation technique uses descriptions and is explained qualitatively, analyzed through descriptive explanations. Meanwhile, the analyzed data will be presented in the form of tables and attachments

PROGRESS

Village Fund Allocation in Kalisemo village, Loano sub-district is paid twice a year. In addition, the application of ADD regarding SILTAP for Village Heads and Village Officials is set at a maximum limit of 60% of the total ADD. SILTAP of Village Heads and Village Officials in Kalisemo Village, Loano District, Purworejo Regency towards ADD according to the percentage of provisions that have been set, which is 60%. Implementation / application of ADD regarding SILTAP for Village Heads and Village Officials in Kalisemo Village that SILTAP in Kalisemo Village has met the maximum limit of 60% and implementation of ADD spending on SILTAP expenditure for Village Heads and Village Officials is implemented according to existing rules, namely the current SILTAP regulations so the one with ADD. Evaluation of the Accountability Report for the SILTAP report of the Village Head and Village Officials in Kalisemo Village is still lacking in completeness of the files. For attachments, a photocopy of Decree (SK) on the Amount of First Semester SILTAP Acceptance and a photocopy of the Decree of the Goods and Services Procurement Team, then a photocopy of the Decree of the Activity Implementation Team has not been attached to the Accountability report (LPJ). In carrying out work, the apparatus is not in accordance with the main duties and functions of each job.

Keyword: village fund allocation, fixed income

PENDAHULUAN

Pelaksanaan ataupun implementasi otonomi Desa mempunyai banyak maksud dan tujuan diantaranya untuk memberikan kewenangan desa dalam penyelenggaraan desa secara mandiri meskipun belum sepenuhnya, Otonomi desa yang merupakan otonomi asli telah diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B yaitu sebagai berikut : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur

dalam undang-undang”. Desa merupakan sentral kekuatan ekonomi sosial dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan selama ini yang ada didesa menjadikan masyarakat desa hanya sebagai objek suatu pembangunan yang malah bukan menjadi sebagai subjek pembangunan.

Pada bidang penyelenggaraan Pemerintah desa terdapat anggaran tentang Penghasilan Tetap Kepala desa Dan Perangkat Desa, dan terdapat tunjangan untuk operasional BPD, Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Operasional RT/RW. Inilah yang menjadi persoalan bagi aparat

pemerintah desa khususnya desa Kalisemo dengan dijadikan satu Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam satu atap mata anggaran yaitu alokasi dana desa, maka untuk bisa menikmati gaji maka aparat desa harus menunggu pencairan Anggaran ADD tersebut terlebih dahulu sehingga tidak bisa menikmati gaji pertiga bulan bahkan perbulan itu hanya akan menjadi barang yang mewah dan mustahil, karena untuk mencairkan anggaran ADD tahun 2015-2017 juga harus memenuhi beberapa syarat administrasi seperti telah selesainya LPJ ADD tahun 2014-2016, (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2014-2016, Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2014-2016, APBDes tahun berkenaan, RKPDes tahun berkenaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADD tahun berkenaan, Review RPJMDes, Memang ada syarat lain tapi itu tidak begitu sulit untuk dipenuhi dalam waktu cepat. Dan Proses Pencairan ADD tersebut dalam dua tahap pencairan.

Saat semuanya belum terpenuhi maka ADD Kalisemo belum bisa cair dan berdampak pada tidak diterimanya Gaji kepala desa dan Perangkat Desa, dapat dilihat bahwa di desa Kalisemo itu sendiri pencairan ADD tahap pertama bisa cair pada bulan November 2015-2017, secara otomatis Kepala desa dan Perangkat desa baru bisa menikmati jerih payah kerjanya pada bulan November 2015-2017, dan itupun hanya bisa dibayarkan hanya 6 (enam) bulan gaji saja, sebelum gaji itu diterima maka

dari bulan januari sampai bulan November tahun 2015-2017 harus menerima kenyataan pahit untuk kepala desa dan perangkat desa Kalisemo karena harus puasa gaji tetapi kinerja dalam segala hal dipaksa untuk tetap maksimal, dan bulan juli dan agustus pun juga puasa gaji karena bulan juli sampai desember masuk pencairan ADD tahap kedua, sementara itu tahap kedua baru bisa cair setiap tanggal 28 desember 2015-2017.

Pencairan tahap kedua harus penyelesaian LPJ ADD tahap pertama tersebut dan laporan realisasinya sehingga dana baru bisa cair untuk tahap keduanya. Sehingga secara otomatis penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari bulan juli sampai desember baru bisa dirasakan pada akhir tahun 2015-2017 tepatnya pada bulan desember.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ADD Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015-2017?
2. Bagaimana Kesesuaian Persentase SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo terhadap ADD?
3. Bagaimana implementasi/Penerapan ADD Tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?
4. Bagaimana Evaluasi ADD tentang SILTAP Kepala Desa

PROGRESS

dan Perangkat Desa di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?

KAJIAN LITERATUR

1. Manajemen

Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata *manajemen* berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 1999: 8).

2. Manajemen Pengelolaan Desa Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Dalam Bab III Pasal 3 Permendagri NO. 113 Tahun 2014, disebutkan bahwa kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan

PROGRESS

- pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Tugas sekretaris desa adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dalam ketentuan umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 66 Tahun

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) disusun dalam periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala Desa dilantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. RPJM-Desa ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKPDesa ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) Pengertian Alokasi Dana Desa

Pasal 90 ayat 3 dan 5 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan desa yang ditugaskan oleh

PROGRESS

pemerintah pusat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan, kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan di atas jelas bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dana desa baik dari pusat maupun daerah yang menjadi sumber keuangan dan kekayaan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Penyaluran ADD

Menurut Ketentuan Bab VI Pasal 16 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Penyaluran ADD, dimana ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan, Selain itu ADD disalurkan

dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan tahap I (satu) untuk semester kesatu sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II (dua) untuk semester kedua sebesar 50% (lima puluh persen).

Pengunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Ketentuan Bab VII Penggunaan ADD Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 dimana ADD yang diterima oleh desa dapat dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Lebih diperjelas lagi dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 bahwa jenis belanja dan kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain : penghasilan tetap (SILTAP) Kades dan Prades, tunjangan dan operasional anggota BPD,operasional RT dan RW, operasional Pemerintahan Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, pengadaan peralatan perkantoran Desa dan lain sebagainya.

Kemudian untuk bidang pembangunan antara lain : pembangunan jalan, pembangunan pos kesehatan desa, pembangunan segala infrastruktur desa disegala bidang dan lain sebagainya.

PROGRESS

Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa diperuntukkan pembiayaan kegiatan semua lembaga desa dari lembaga pemuda atau kelompok desa sampai lembaga kesenian yang ada didesa.

Sementara itu untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berfokus pada perekonomian dan peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat desa antara lain : pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan dan pendidikan maupun pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa, dan biaya pendampingan program pembangunan yang sudah dibiayai dari Pemerintah Daerah maupun Pusat.

4. SILTAP

Pengertian SILTAP

Menurut ketentuan Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan Tetap, yaitu pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat

Desa oleh Pejabat yang Berwenang.

Ketentuan SILTAP

Ketentuan dalam pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014, dimana perhitungan pengalokasian ADD untuk SILTAP sebagai berikut :

1. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
2. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
3. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).

Selain itu juga diatur penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geo-

PROGRESS

grafis dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. SILTAP Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. SILTAP Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
3. SILTAP Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Penetapan penerimaan dan besaran penerimaan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Untuk penerima penghasilan tetap sesuai Pasal 20 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 tahun 2014 adalah:

1. Kepala Desa yang tidak berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI/BUMN /BUMD;
2. Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI/BUMN /BUMD;
3. Kepala Urusan;
4. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun;
5. Pelaksana Teknis Lapangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, informasi dan situasi analisis. Teknik cuplikan / sample sumber data yang dipakai yaitu sitasi sosial. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah observasi, interview / wawancara, study kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini memperhatikan 3 komponen utama yang harus dipahami dan diperhatikan setiap peneliti yaitu, reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian validasi data atau pengujian keabsahan data merupakan faktor penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik prosentase dengan rumus SILTAP : $ADD \times 100\%$. Adapun teknik penyajian data menggunakan uraian serta dijelaskan dengan kualitatif, dianalisis melalui penjelasan-penjelasan secara *descriptive*. Sedangkan data yang diolah atau dianalisis akan disajikan dalam bentuk tabel dan lampiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ADD (ADD) Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Berikut ini merupakan data ADD dan SILTAP dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

PROGRESS

Tabel 1
Data ADD dan SILTAP

No	Tahun	ADD	SILTAP
1	2015	223367000	133980000
2	2016	207323000	124250000
3	2017	274892000	164880000

2. **Kesesuaian Persentase SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo terhadap ADD**

Kesesuaian Persentase SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

terhadap ADD harus kurang dari batasan maksimal. Dimana batasan maksimal SILTAP ditetapkan sebesar 60% dari ADD. Berikut merupakan perhitungan persentase SILTAP terhadap ADD tahun 2015 -2017 :

Tabel 2
Perhitungan Prosentase SILTAP

No	Tahun	ADD	SILTAP	Perhitungan Presentase SILTAP (%)
1	2015	223367000	133980000	59.98200271
2	2016	207323000	124250000	59.93063963
3	2017	274892000	164880000	59.97991939

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Tahun 2015} &= \\
 \frac{\text{SILTAP}}{\text{ADD}} \times 100\% &= \\
 &= \frac{133980000}{223367000} \times 100\% \\
 &= 59,98\% \\
 2. \text{ Tahun 2016} &= \\
 \frac{\text{SILTAP}}{\text{ADD}} \times 100\% &= \\
 &= \frac{124250000}{207323000} \times 100\% \\
 &= 59,93\% \\
 3. \text{ Tahun 2017} &= \\
 \frac{\text{SILTAP}}{\text{ADD}} \times 100\% &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{164880000}{274892000} \times 100\% \\
 &= 59,98\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo terhadap ADD sesuai berdasarkan persentase ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60%. Dari tahun 2015 – 2017

PROGRESS

tidak melebihi batas maksimal. Jadi SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo terhadap ADD sudah mematuhi berdasarkan peraturan dari pemerintah.

3. Implementasi/Penerapan ADD Tentang SILTAP kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Penerapan ADD tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kalisemo ditetapkan pada batasan maksimal sebesar 60% dari Total ADD. Dalam realisasi Alokasi anggaran tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal. Dalam hal ini tidak dibayarkan perbulan, namun dibayarkan tergantung dari LPJ yaitu setahun dua kali. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Andi Wicaksono selaku Kaur Pembangunan Desa Kalisemo pada tanggal 14 Maret 2018 yang menyatakan bahwa :

“Untuk ADD Desa Kalisemo tahun anggaran 2015 dicairkan dua tahap yaitu tahap pertama pada bulan November 2015 dan tahap kedua pada bulan Desember 2015, begitu pula pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 dan 2017. Hal ini berdampak pada pembayaran SILTAP yang juga dibayarkan dua kali dalam setahun, ini yang menjadikan pemerintah desa harus

bekerja keras lagi agar ADD dapat cair pada awal tahun dengan cara memaksimal kinerja perangkat Desa sesuai tupoksinya tidak hanya satu dua perangkat yang hanya mengerjakannya, kata Andi”.

Pada sebelum tahun 2015 SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak digabung dengan ADD, tetapi tersendiri dibayarkan tiap tiga bulan sekali namun saat ini sudah digabung dengan ADD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Prayogo selaku sekretaris desa di desa Kalisemo kecamatan Loano pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2018 tentang penerapan SILTAP Kepala Desa dan perangkat Desa sebelum SILTAP jadi satu dengan ADD sebagai berikut:

“Penerapan SILTAP sebelum jadi satu dengan ADD khususnya di desa Kalisemo dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali jadi setahun kita menerima 4 (empat) kali pembayaran SILTAP meskipun ADD belum cair. Sebelum gabung dengan ADD, dulu SILTAP bernama TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa) dan TPAPD cair tidak terpengaruh dengan adanya ADD cair atau tidak, ujar Prayogo”.

Begitu pula tentang penerapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah gabung jadi satu dengan ADD menurut

PROGRESS

Prayogo pada tanggal 14 Maret 2018

“Pembayaran SILTAP setelah dijadikan satu dengan ADD maka pembayaran SILTAP hanya bisa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun karena tergantung dengan cairnya ADD. Dimana ADD cair 2 (dua) kali setahun yang waktu pencairannya tidak bisa dipastikan karena tergantung pada proses pencairan ADD itu sendiri. Kami juga berharap agar pencairan SILTAP bisa tiap bulan sesuai dengan aturan UU Desa No.06 tahun 2014 pasal 66 tapi kenyataannya kami masih menerima pembayaran 2 (dua) kali dalam setahun bukan tiap bulan seperti UU Desa tersebut, kata Prayogo”.

Jadi pelaksanaan penerapan belanja ADD pada belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan sesuai aturan yang ada yaitu aturan sekarang SILTAP jadi satu dengan ADD, dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan hanya 2 (dua) kali dalam setahun berbeda dengan sebelum SILTAP digabung dengan ADD.

Menurut Bapak Andi Wicaksono selaku Kaur Pembangunan menjelaskan bahwa perhitungan ADD tentang SILTAP pada tanggal 14 Maret 2018 sebagai berikut : “Untuk perhitungan ADD tentang SILTAP menggunakan aturan yang

ada yaitu dimana untuk SILTAP diambil 60 % dari total Anggaran ADD Desa Kalisemo. Dari 60% itu untuk SILTAP Sekretaris Desa minimal 70% dari SILTAP Kepala Desa dan untuk SILTAP Perangkat Desa adalah minimal 50% dari Kepala Desa, kata Andi Wicaksono”.

Menurut Bapak Andi Wicaksono selaku Kaur Pembangunan menjelaskan bahwa perhitungan ADD tentang SILTAP yaitu untuk SILTAP diambil 60 % dari total Anggaran ADD Desa Kalisemo. Dari 60% itu untuk SILTAP Sekretaris Desa minimal 70% dari SILTAP Kepala Desa dan untuk SILTAP Perangkat Desa adalah minimal 50% dari Kepala Desa.

Di desa Kalisemo menerima ADD sebesar tahun 2015 Rp. 223.367.000 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan dana yang digunakan untuk belanja SILTAP yaitu sebesar Rp. Rp. 133.980.000 senilai kurang lebih hampir 60% dari ADD yang diterima yaitu sebesar Rp. 223.367.000 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa SILTAP tahun 2015 di desa Kalisemo penerapan sudah memenuhi diatas batas maksimal yaitu 60%. Begitu pula pada tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan

PROGRESS

tabel 2 juga sudah memenuhi prosedur yaitu kurang dari 60%.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan implementasi / penerapan ADD tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa Kalisemo bahwa SILTAP di desa Kalisemo penerapan sudah memenuhi diatas batas maksimal yaitu 60% dan pelaksanaan penerapan belanja ADD pada belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan sesuai aturan yang ada yaitu aturan sekarang SILTAP jadi satu dengan ADD, berbeda dengan sebelum SILTAP digabung dengan ADD yang dimana menerima penghasilan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan tidak ada hubungannya dengan ADD tapi untuk sekarang Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan hanya 2 (dua) kali dalam setahun dengan waktu penerimaan yang tidak bisa dipastikan karena akan tergantung pada kemampuan perangkat desa itu sendiri yang mengelola sekaligus melengkapi berkas-berkas persyaratan pencairan ADD dan masih terpusatnya pengelolaan hanya pada satu dua orang perangkat saja karena perangkat belum menjalankan pekerjaannya sesuai tupoksinya.

4. **Evaluasi ADD tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kalisemo Kecamatan**

Loano Kabupaten Purworejo

Evaluasi ADD tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi dari proses pencairan sampai laporan pertanggung jawaban. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalisemo pada tanggal 14 Maret 2018 sebagai berikut :

“Untuk proses pencairan/penerimaan SILTAP harus melengkapi persyaratan yang ada dan dilampiri laporan – laporan sesuai dengan Perbup No.47 tahun 2014 dan Perbup No.64 tahun 2014, kata Bangun”


Berdasarkan Perbup No.47 tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan dan Pengalokasian ADD, berikut ini merupakan prosedur pencairan SILTAP di desa Kalisemo kecamatan Loano :

1. Pencairan ADD tahap I (satu) yaitu :
 - a. Membuat permohonan pencairan ADD tahap I (satu) dilampiri :
 - 1) Surat pengantar dari Kepala Desa tentang Permohonan Pencairan ADD tahap I (satu)
 - 2) Fotocopy buku tabungan atas nama Pemerintahan Desa Kalisemo
 - 3) Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan

PROGRESS

- Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan
 - 4) Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDes)
 - 5) Peraturan Desa (Perdes) Review Rencana jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - 6) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya
 - 7) Berita Acara penggunaan ADD tahun berkenaan
 - 8) Kwitansi penerimaan ADD tahap 1 (satu)
 - 9) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun sebelumnya
 - 10) Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADD tahun berkenaan
 - 11) Laporan Pertanggungjawaban an (LPJ) ADD tahun sebelumnya
 - 12) Laporan Berkala ADD tahun sebelumnya
 - 13) Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Semua berkas lampiran rangkap 3 :
- Rangkap 1 : untuk Kecamatan
 - Rangkap 2 : untuk DP2KAD
 - Rangkap 3 : untuk arsip desa
- b. Permohonan dan semua lampiran dibawa ke kecamatan
 - c. Dari kecamatan permohonan dan semua berkas lampiran dibawa ke kantor DP2KAD
 - d. DP2KAD menyalurkan dana ADD ke rekening Desa di Bank Jateng
 - e. Desa mengambil Dana ADD di Bank BPDJateng.

PROGRESS



Ket :
 Rangkap 1 : Untuk Kecamatan
 Rangkap 2 : Untuk DP2KAD
 Rangkap 3 : Untuk Arsip Desa

GAMBAR 1
 PROSEDUR PENCAIRAN SILTAP TAHAP I


2. Pencairan ADD tahap II (dua) yaitu :
 - a. Membuat permohonan pencairan ADD tahap I (satu) dilampiri :
 - 1). Surat pengantar dari Kepala Desa tentang Permohonan Pencairan ADD tahap II (dua)

- 2). Fotocopy buku tabungan atas nama Pemerintahan Desa Kalisemo
- 3). Berita Acara penggunaan ADD
- 4). Kwitansi penerimaan ADD tahap II
- 5). Laporan Pertanggungjawab

PROGRESS

- an (LPJ) ADD tahap I (satu)
 - 6). Laporan Berkala dan Realisasi ADD tahap I (satu)
 - 7). Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang SILTAP Tahap II
- Semua berkas lampiran rangkap 3 :
- Rangkap 1 : untuk Kecamatan
- Rangkap 2 : untuk DP2KAD

- Rangkap 3 : untuk arsip desa
- b. Permohonan dan semua lampiran dibawa ke kecamatan
- c. Dari kecamatan permohonan dan semua berkas lampiran dibawa ke kantor DP2KAD
- d. DP2KAD menyalurkan dana ADD ke rekening Desa di Bank Jateng
- e. Desa mengambil Dana di Bank BPD Jateng.



Ket :
 Rangkap 1 : Untuk Kecamatan
 Rangkap 2 : Untuk DP2KAD
 Rangkap 3 : Untuk Arsip Desa

GAMBAR 2
 PROSEDUR PENCAIRAN SILTAP TAHAP II

PROGRESS

Dari hasil wawancara dengan responden yang didukung dengan bukti berupa SPJ ADD dan Peraturan No.64 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, dapat dijelaskan bahwa :

1. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban laporan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa Kalisemo masih kurang adanya kelengkapan berkas yaitu tidak adanya MAS (Menghitung Absen Sendiri). MAS dalam aturan Perbub No.64 tahun 2014 seharusnya dilampirkan sebagai syarat kelengkapan SPJ SILTAP, akan tetapi karena ini tahun pertama penerapan aturan tersebut dan juga yang pertama juga dimana SILTAP digabung dengan ADD maka dijadikan hal yang wajar oleh Pihak Kecamatan dan Pemda untuk tetap boleh dicairkan ADD nya, akan tetapi untuk tahun berikutnya harus ada laporan MAS dilampiran di SPJ.
2. Untuk lampiran foto copy Surat Keputusan (SK) Besar Penerimaan SILTAP Semester Pertama dan fotocopy SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa kemudian fotocopy SK Tim pelaksana kegiatan belum dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Seharusnya beberapa kekurangan itu dilampirkan dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan aturan pada peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Untuk hal yang lain dinilai sudah lengkap sesuai dengan aturan yang ada. akan tetapi karena ini tahun pertama penerapan aturan tersebut dan juga yang pertama juga dimana SILTAP digabung dengan ADD maka dijadikan hal yang wajar oleh Pihak Kecamatan dan Pemda untuk tetap boleh dicairkan ADD nya, akan tetapi untuk tahun berikutnya harus ada untuk dilampirkan di SPJ.

3. SILTAP hanya dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun dan tergantung pada pencairan ADD. Mengacu pada peraturan desa yang dimana peraturan desa juga mengikuti aturan dari Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Pedoman tatacara pengalokasian dan pengelolaan ADD dan juga mengacu pada peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tapi

PROGRESS

Semua aturan itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa pasal 66 ayat (1) menyatakan “Kepala Desa dan perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan.

4. Perangkat Desa belum Optimal dalam melakukan pekerjaannya sehingga akan mengakibatkan :

a. Anggaran tidak efisien Dengan tidak optimalnya perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaannya terutama dalam manajemen keuangan yang dimana dalam pengelolaan anggaran terlalu sering melakukan perubahan anggaran karena tidak kesesuaiannya dengan aturan yang ada sehingga akan terjadi banyak sekali rapat-rapat pengulangan penyesuaian penggunaan anggaran, ini menjadikan anggaran yang tidak efisien disebabkan dengan banyaknya rapat, maka pengeluaran biaya akan bertambah dan biaya pencetakan juga bertambah karena terjadi banyak kesalahan dalam penyusunan anggaran kemudian biaya perjalanan dinas juga bertambah.

b. Beban kerja lebih pada 1 (satu) atau 2 (dua) orang perangkat Inilah yang banyak terjadi di semua desa khususnya Desa kalisemo dimana semua pekerjaan hanya tertumpu pada satu atau dua orang saja, ini terjadi karena faktor SDM yang ada di Desa kalisemo dimana para perangkat desa banyak yang sudah tua dan tidak mau untuk bekerja dengan aturan yang baru sehingga diserahkan pada satu atau dua orang saja yang mengerjakan dan mau belajar tentang aturan yang baru, seharusnya semua bekerja sesuai tugasnya tidak hanya pada satu atau dua orang saja.

c. Waktu pengerjaan yang lebih lama Dengan semua pekerjaan Desa hanya tertumpu pada satu atau dua orang saja, ini mengakibatkan pembuatan anggaran akan membutuhkan waktu yang lebih lama, karena mereka harus berpikir sendiri, mengerjakan perencanaan samapai laporan juga sendiri, ini akan beda bila semua perangkat bekerja sesuai tugasnya dimana ada yang mengerjakan

PROGRESS

mengerjakan perencanaan, ada yang mengerjakan laporan, ada yang mengerjakan pencairan dan ada yang mengerjakan administrasi lainnya maka waktu yang dibutuhkan untuk semua proses itu lebih cepat karena perangkat desa sudah terfokus pada pekerjaan masing-masing.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang berjudul “ Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tentang Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo” dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa di desa Kalisemo kecamatan Loano dibayarkan dua kali dalam setahun. Selain itu dalam penerapan ADD tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan pada batasan maksimal sebesar 60% dari Total ADD.
2. SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo terhadap ADD sesuai berdasarkan persentase ketentuan yang telah di tetapkan yaitu sebesar 60%. Dari tahun 2015 – 2017 tidak melebihi batas maksimal. Jadi SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

terhadap ADD sudah mematuhi berdasarkan peraturan dari pemerintah.

3. Implementasi / penerapan ADD tentang SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa Kalisemo bahwa SILTAP di desa Kalisemo penerapan sudah memenuhi diatas batas maksimal yaitu 60% dan pelaksanaan penerapan belanja ADD pada belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan sesuai aturan yang ada yaitu aturan sekarang SILTAP jadi satu dengan ADD.
4. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban laporan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa Kalisemo masih kurang adanya kelengkapan berkas. Untuk lampiran foto copy Surat Keputusan (SK) Besar Penerimaan SILTAP Semester Pertama dan fotocopy SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa kemudian fotocopy SK Tim pelaksana kegiatan belum dilampirkan dalam laporan Pertanggungjawaban (LPJ). SILTAP hanya dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun dan tergantung pada pencairan ADD. Dalam melakukan pekerjaan perangkat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pekerjaannya.

DAFTAR RUJUKAN

(Book)

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

PROGRESS

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Perdana Media Grup
- Choliq, Abdul, 2011, *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa
- Daldjoeni, N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Djumhur dan Muh. Surya. 1985. *Manajemen Modern*. ACI. Surabaya
- Hasibuan, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Handoko, T, Hani. 1999, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Kirk and Miller, 1986. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja RosdaKarya
- Lincoln , Y.S dan Guba, E.G, 1985. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Manullang, M. 1982, *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Milles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press.
- Moleong. L.J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit: CV Pustaka Setia.

PROGRESS

Saparin, 1997. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetardjo, Kartohadi Koesoemo. 1984. *Desa/Soetardjo Kartohadi Koesoemo*. Jakarta: Balai Pustaka

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa Atau Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, 2005. *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yayuk Yulianti. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

(Proceedings of the Seminar/ Conference)

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Desa Kalisemo Nomor 12 tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Desa Kalisemo Nomor 03 tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

(Website)

Spradley, J.P. 1980. *The Participation Observation New York Reinhart Dan Winston*.